

**PERAN FILANTROPI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI PADA
WAHDAH INSPIRASI ZAKAT DI KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2024

**PERAN FILANTROPI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI PADA
WAHDAH INSPIRASI ZAKAT DI KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rismayanti
NIM : 19 0401 0190
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Desember 2023

Yang membuat pernyataan


Rismayanti

19 0401 0190

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Filantropi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Palopo) yang ditulis oleh Rismayanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0401 0190, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 20 Desember 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. Ketua Sidang ()
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Sekretaris Sidang ()
3. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si. Penguji I ()
4. Muhammad Ikram S, S.Ak., M.Si. Penguji II ()
5. Jumarni, ST., M.E.Sy. Pembimbing ()

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19820124200901 2 006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP. 19890715201908 1 001

PRAKATA

سَمِ ۞ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
لَا

اٰنْ لِّ رَّبِّ ۞ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَدَّ لِيْ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
ح

ف ۞ س ۞ ل ۞ ر ۞ م ۞ ن ۞ اَس ۞
اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
عَلٰی اَشْرَ م ۞ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
ع

محمّد ۞ وعلی ۞ اهل ۞ صحبه ۞ اجم ۞
و ۞
ن، ع، ۞
ا ۞
م ۞
ب ۞

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Peran Filantropi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Palopo) setelah proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan serta do'a dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, ayahanda Agus dan ibunda Hasma yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah Swt. Memohon keselamatan dan

kesuksesan bagi putrinya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu, serta saudara ku Taufik

hidayat dan saudariku Ayu Hastuti yang selama ini membantu dan mendoakanku. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka semua semoga senantiasa berkah dalam limpahan kasih sayang Allah Swt.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yaitu:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Mustaming, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (IAIN) Palopo.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Administratif. Umum Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
3. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi, Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah beserta dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
4. Jumarni, ST., M.E.Sy. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

5. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si. selaku penguji I dan Muhammad Ikram S, S.Ak., M.Si. selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.


Muh Abdi Iman, S.E., M..Si., CA se
6. laku Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo, yang telah mendidik penulis dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Ketua dari Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo dan anggotanya telah bekerjasama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
10. Al Fiqa *the best partner* yang selalu ada menemani peneliti, mendengarkan keluh kesah peneliti dan berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman baik: Jumriani yang selalu mensupport dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Semua teman-teman seperjuangan mahasiswa program studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 terkhusus kelas G, yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang bersama sama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

13. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempa tpenulis sebutkan satu persatu terimakasih sebesar-besarnya.

Akhirnya peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga peneliti harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Palopo, 20 Desember 2023



Rismayanti

19 0401 0190

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diptong.

Vokal tunggal bahasa Arab, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fatha	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fatha dan ya'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fatha dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau Vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ا ... َ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

مات : *Ma>ta*

رمى : *Rama>*

نزل : *Qi>la*

يموت : *Yamu>tu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatha, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

المدينة الفاضلة : *al-Madi>nah al-fa>d{ilah*

الحكمة : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

ربنا : *rabbana>*

نجينا : *najjaina>*

الحق : *al-haqq*

نعم : *nu'ima*

عدون : *'aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al- baik, ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *Al-Syamsu* (bukan *Asy-Syamsu*)

الزلزلة : *Al-Zalزالah* (bukan *aZ-Zalزالah*)

الفلسفة : *Al-Falsafah*

البلاد : *Al-Bila>du*

7. Hamzah

Aturan Transliterasi huruf hamzah menjadi opostrof (') hanya berlaku bagi hamzah terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

Contoh:

تأمرون : *ta' muru>na*

النوع : *al-nau'*

شيء : *Syai'un*

أمرت : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim, dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi di tulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri 'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalalah (هلا (

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله *dīnullāh* billāh
هلا

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هلا *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kafital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indoensia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, di tulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr

Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. : *Subha>nahu>wa ta'al>a>*

Saw : *Shallalla>hu 'alaihi wasallam*

as. : *'alaihhi al-sala>m*

H : Hijrah

M : Masehi


SM : Sebelum Masehi

I : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W : Wafat tahun

QS.../...: : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran3:4

HR : Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Masalah.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10

B. Landasan Teori.....	15
C. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	32
C. Defenisi Istilah	33
D. Subjek dan Objek Penelitian	34
E. Sumber Data.....	34
Instrumen Penelitian	
F.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data.....	35
H. Teknik Analisa Data.....	36
I. Teknik Keabsahan Data	38
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA	41
A. Deskripsi Data.....	41
B. Pembahasan Hasil Penelitian	53
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Presentase Penduduk Miskin Kota Palopo.....	4
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 4.2 Layanan Donasi.....	46




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	61
Lampiran 2 SK Pembimbing dan Penguji.....	62
Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara	64
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	67



ABSTRAK

Rismayanti, 2023. *“Peran Filantropi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Palopo)”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Jumarni.

Skripsi ini membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis filantropi zakat, infak, dan sedekah di Wahdah Inspirasi Zakat di Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan lembaga filantropi zakat, infak, dan sedekah pada Wahdah Inspirasi Zakat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Palopo. Pendekatan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dilakukan agar peneliti dapat mendeskripsikan secara efektif berbagai fenomena yang terjadi pada praktik filantropi konsep Zakat di

Wahdah Inspirasi Zakat dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 3 orang informan di mana 1 orang informan berasal dari pengurus ketua Wahdah Inspirasi Zakat, sedangkan 2 orang informan lainnya merupakan mustahik yaitu penerima bantuan usaha mikro dalam program berkah mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Wahdah Inspirasi Zakat berupa Bantuan Usaha Mikro. Program tersebut dilakukan dengan memanfaatkan Zakat, Infak, dan Sedekah dari para pemberi zakat. Pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan oleh Wahdah Inspirasi Zakat memberikan dampak positif berupa peningkatan penghasilan usaha. Upaya-upaya yang dilakukan Wahdah Inspirasi Zakat ini bertujuan agar mustahik dapat memanfaatkan dana zakat produktif yang diperoleh untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Kata Kunci: Filantropi Zakat, Infak, dan Sedekah , Pemberdayaan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan filantropi zakat, infak, dan sedekah dari masa kemasa merupakan potret tumbuh suburnya filantropi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pertumbuhan filantropi semakin marak di kalangan kaum muslimin Indonesia.¹ Islam menggambarkan dirinya memiliki sisi amal. Agar muncul lembaga zakat, infak, dan se

dekah, filantropi jenis ini bersumber dari ajaran agama yang berasal dari Al-Quran dan Hadits dan diubah melalui mekanisme ijtihad.²

Menarik untuk diteliti dan dikaji lebih detail bagaimana organisasi amal Islam berkembang di Indonesia (Dodi Ilham Mustaming, 2022; N. M. Y. A. S. Iskandar, 2022). Eksplorasi inisiatif amal akan diarahkan pada pelestarian potensi sosial ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Indonesia, negara dengan jumlah penduduk hampir 275 juta jiwa, tentunya masih menyimpan banyak permasalahan dimana banyak masyarakat Indonesia yang hidup dalam kondisi kurang beruntung (miskin).³

Kajian mengenai kedermawanan Islam masih dalam tahap awal, dan hal ini sejalan dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ZISWAF yang dilakukan Abdurrohman Kasdi di kalangan pengelola BMT di Kabupaten Demak mengungkapkan ada tiga sistem yang digunakan dalam pengelolaan ZISWAF, antara lain sistem pengolahan satu arah, sistem pengolahan feedback, dan

¹ Sulkipli, Filantropi Islam Dalam Konteks Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Indonesia, *Journal of Social-Religion Research*, 3, No. 1, 2018. h. 2<http://dx.doi.org/10.24256/pal.v3i1.190>

² Anang Wahyu, Filantropi Islam Sebagai Stabilitas Kehidupan, *Jurnal Studi Agama Islam*, 10, No. 1, 2017. h.1

³ Qi Mangku Bahjatulloh, Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Perbankan Syariah IAIN Salatiga), *Jurnal penelitian Sosial keagamaan*, 10, No. 2, 2016. H. 475<https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.473-494>

sistem pilot project. Model pemberdayaan ZISWAF yang diterapkan oleh pengelola BMT memadukan pemberdayaan ekonomi dengan mudharabah muqayyadah, wadi'ah muqayyadah, dan pemberdayaan dengan pinjaman lunak tanpa bagi hasil (A. S. Iskandar et al., 2023a; S. Iskandar et al., 2021). Pemberdayaan sosial dilaksanakan dengan memberikan dana secara langsung kepada masyarakat miskin.⁴

Kajian lain yang dilakukan oleh Herlambang Dwi Prasetyo Rakhmadi mengungkapkan Lazismu Gamping, sebuah organisasi filantropi kreatif, memakai program-program inovatif dan kreatif melalui berbagai peran, antara lain peran pengentasan kemiskinan, peran pemberdayaan, peran penyelenggaraan pendidikan dan jaminan kesehatan, serta peran pemberdayaan. peran lainnya. Lazismu Gamping juga berhasil mengatasi permasalahan sosial, yaitu kemiskinan, melalui inisiatif pemberdayaan

yang menjadi contoh organisasi amal yang efektif mengentaskan kemiskinan dan mendorong kemajuan sosial.⁵

Menurut penelitian Fauzi al-Mubarak dan Ahmad Buchori Muslim, filantropi Islam bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dengan cara menyalurkan harta kepada fakir miskin, dhuafa, anak yatim, dan orang-orang yang berhak menerimanya.⁶

Berdasarkan temuan jajak pendapat “Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial di Indonesia,” 99,3% umat Islam Indonesia terlibat dalam kegiatan amal sosial dengan memberikan waktu, uang, atau barang. 93,60% umat Islam bersedekah tunai, 98,50% membayarkan zakat fitrah (termasuk umat Islam dari negara ekonomi lemah), 34,70% memberikan zakat mal, dan 22,80% memberikan

⁴ asdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 9(2), 227-245. <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>

⁵ Herlambang Dwi Prasetyo Rakhmadi, “Gerakan Filantropi Islam : Peran Lazismu Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman”, *Jurnal Gemi I*, No. 1. (Desember 12, 2021): 14, <https://doi.org/10.47200/gemi.v1i1.1007>

⁶ al-Mubarak, F., & Muslim, A. B. M. B. (2020). Kesalehan Sosial Melalui Pendidikan Filantropi Islam. *Jiebar: Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research*, 1(1), 1- 15 <https://doi.org/10.33853/jiebar.v1i1.57>

wakaf. Statistik ini menunjukkan potensi besar filantropi Islam, yang telah membantu masyarakat kurang mampu dan mendukung sebagian besar upaya sosial dan keagamaan.⁷

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan setiap tahun. Meski jumlah penduduk miskin selalu meningkat akibat pertumbuhan penduduk, namun secara persentase mengalami kenaikan setiap tahunnya. Angka kemiskinan nasional penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,75 persen.⁸ Masalah kemiskinan bukanlah sekedar masalah statistik atau angka semata, melainkan persoalan nyata mengenai sulitnya kondisi kehidupan masyarakat, maka harus ditangani secara substantif dan mendasar. Meskipun berbagai produk kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, diarahkan dan dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan namun tidak mudah menanggulangi kemiskinan itu sendiri.

Tabel. 1.1
Presentase Penduduk Miskin Kota Palopo

Tahun	Presentase Penduduk Miskin
2015	8,58
2016	8,74
2017	8,78
2018	7,94
2019	7,82
2020	7,85
2021	8,14
2022	7,78

BPS, Kota Palopo Dalam Angka 2023

Berdasarkan keterangan tabel di atas bahwa presentase penduduk miskin

⁷ Amelia Fauziah, *Religious Giving Di Indonesia: Studi Kasus Filantropi Islam*, Jurnal Penelitian dan kajian keagamaan, No. 69, 2010. h. 55

⁸ Badan Pusat Statistik, "*Statistik Indonesia 2023*," (28 Februari 2023) <https://www.bps.go.id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>.

di Kota Palopo pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan, pada tahun 2017 sedikit mengalami peningkatan menjadi 8,78 persen. Pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan angka kemiskinan menjadi 7,82 persen. Pada tahun 2020 sampai 2021 dengan angka kemiskinan 8,14 persen dan kembali penurun pada tahun 2022 dengan angka penduduk miskin 7,78. Upaya ini perlu dijadikan sebagai potret dalam mengatasi kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai gerakan filantropi Islam.⁹

Oleh karena kita, perlu menciptakan usaha-usaha atau lapangan ini menjadi kewajiban bersama baik pemerintah maupun masyarakat salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan dana zakat (Baharuddin et al., 2022; Syarief Iskandar, 2023). Mustahik yang mengelola bantuan modal usaha dengan sungguh-sungguh disertai pendampingan yang intensif oleh Amil/pengelola zakat produktif maka akan menanggulangi kemiskinan, menyokong pendapatan dan membangun kemandirian ekonomi Mustahik¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Pasal 3, tujuan pengelolaan zakat yakni untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat serta bisa meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.¹¹ Salah satu prinsip Islam, zakat berfungsi sebagai jembatan antara orang kaya dan orang kurang mampu sekaligus

⁹ Badan Pusat Statistik, "Kota Palopo Dalam Angka 2023," (28 Februari 2023), <https://palopokota.bps.go.id/publication.html>

¹⁰ Nur Amal Mas, Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo, *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8, No. 1. (2022) <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1843>

¹¹ Siti Masuko, Strategi Penyaluran Dana LAZIS Yayasan Amaliah Astra Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, (*Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum, universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2014), h. 5.

mempromosikan persatuan Islam. Karena pada dasarnya zakat yakni harta seseorang yang dapat disalurkan kepada Mustahik dan untuk memenuhi keperluan masyarakat dan agama.¹²

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan k arena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf.¹³ Zakat dapat memberikan dana untuk pemberdayaan ekonomi penerima manfaatnya (Mustahik). Lembaga Amil Zakat diharapkan dapat mengubah secara signifikan program atau cara penggunaan dana zakat guna meningkatkan kesejahteraan mustahik mengingat potensi yang sangat besar.¹⁴

Adapun pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya kaum dhuafa dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten (M. R. Abdullah et al., 2022; Humaidi et al., 2022; Saleh et al., 2020). Dengan dana zakat tersebut mustahik akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga atau Badan Amil Zakat sebagai organisasi

yang terpercaya untuk pengelolaan dana zakat, tidak hanya

¹²Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), cet. 1, h. 132

¹³ Muhammad Alwi, "Faktor-faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*, 2, No. 2. (2 November 2017) <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/viewFile/439/353>

¹⁴ Salehudin Effendi, "Peran BAZIS DKI dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat" *Mazalah BAZIS DKI Jakarta*, Edisi 2002, h. 8

memberikan dana zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan, serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal usaha sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.¹⁵

Keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 38 Tahun 1991 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan

Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yaitu:

1. Badan amil zakat, infak, dan sedekah adalah organisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Lembaga amil zakat, infak, dan sedekah adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.¹⁶

Salah satu lembaga amil zakat yang ada di Kota palopo adalah lembaga amil zakat, infak, dan sedekah yaitu Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) yang dibentuk berdasarkan SK Kementerian Agama RI, No. 511/2019. WIZ yang dulu juga dikenal dengan nama LAZIS Wahdah Islamiyah telah menyambung keberkahan antara donatur (*muzakki*) dengan penerima manfaat (*mustahik*) sejak tahun 2002. Wahdah Inspirasi Zakat mengelola zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial lainnya melalui program program pemberdayaan masyarakat. Program

¹⁵ Peduli Umat, (Jakarta: Majalah BAZIS DKI Jakarta, Edisi Desember 2010), h. 6

¹⁶ Gustian Djuana, dan Aji Sugiarto, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 4.

pemberdayaan direalisasikan melalui lima rumpun utama yaitu: berkah hidayah (dakwah), berkah juara (pendidikan), berkah mandiri (ekonomi), berkah sehat (kesehatan), berkah peduli (lingkungan dan kebencanaan).¹⁷

Peran lembaga amil zakat menjadi fasilitator sangat penting dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat sebagai instrument yang dapat mempengaruhi pemerataan sosial ekonomi masyarakat. Kehadiran lembaga amil zakat, infak dan sedekah ini diharapkan memberikan motivasi dan sosialisasi wajib berzakat, berinfaq dan bersedekah di

tengah-tengah masyarakat, agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) berjalan dengan baik. Demikian pentingnya lembaga-lembaga zakat, infak dan sedekah sehingga ia dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, dan kesejahteraan umat.

Zakat bisa berdaya guna dan berhasil guna tentu saja harus diiringi dengan pengumpulan zakat yang maksimal, sehingga dana yang didistribusikan dalam bentuk bantuan modal bergulir angkanya bisa lebih besar. Bantuan modal yang besar bukan hanya akan menjadikan usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga para mustahik tetapi bisa mengangkat derajat mereka menjadi muzakki.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Peran Filantropi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Palopo)”.

¹⁷ WIZ, “Profil WIZ”, <https://wiz.or.id/profil-lembaga>. 24.03.2023

¹⁸ Mujahidin, “Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BAZNAS Kab. Maros)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, No. 2. (2019) <http://dx.doi.org/10.21093/at.v4i2.1367>

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus dan mendalam maka penulis melihat masalah penelitian yang dilakukan perlu diberi batasan masalah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah dengan mengambil masalah yang berkaitan dengan “Peran Filantropi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Palopo)”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian mengemukakan rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana peran lembaga filantropi zakat, infak, dan sedekah dalam pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan zakat, infak dan sedekah pada Laznas Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Palopo.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan lembaga filantropi zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini maka diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran Filantropi zakat, infak, dan sedekah dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat secara praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan sebagai bahan referensi untuk semua pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, serta untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Herlambang Dwi Prasetyo Rakhmadi mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021 dengan judul “Gerakan Filantropi Islam: Peran Lazismu dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman”. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lazismu Gamping dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Gamping. Hasil penelitian menyatakan bahwa Lazismu Gamping sebagai lembaga filantropi kreatif menggunakan program yang inovatif dan kreatif melalui beberapa peran yaitu peran pemberantasan kemiskinan, peran pemberdayaan, serta peran jaminan pendidikan dan kesehatan.¹⁹ Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode analisis model Miles dan Huberman berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Junia Farma dan Khairal Umuri mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tahun 2021 dengan judul “Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Pada penelitian ini menggunakan kualitatif

¹⁹ Herlambang Dwi Prasetyo Rakhmadi, “Gerakan Filantropi Islam : Peran Lazismu Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman”, *Jurnal Gemi 1*, No. 1. (Desember 12, 2021): 14, <https://doi.org/10.47200/gemi.v1i1.1007>

deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran filantropi bisa menjadi upaya kolektif untuk meringkai semangat kedermawanan. Pengelolaan dana filantropi oleh Baitul Mal dan pendistribusian yang adil di kalangan masyarakat telah mampu menghilangkan kemiskinan dan kesenjangan sosial serta mendorong terbentuknya masyarakat yang sejahtera.²⁰ Persamaan pada penelitian ini yaitu sa

2. ma-sama membahas terkait filantropi islam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Adapun perbedaanya terletak pada objek penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khoniq Nur Afiah mahasiswi pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022 dengan judul “Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat di masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Institut Kemandirian Dompot Dhuafa.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Institut Kemandirian Dompot Dhuafa telah melakukan berbagai macam program pemberdayaan ekonomi masyarakat.²¹ Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas filantropi islam dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun perbedaanya terletak pada objek penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Akmalur Rijal mahasiswa Universitas Islam Lamongan pada tahun 2019 dengan judul “Peran Zakat Terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan Mustahik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif berperan sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Zakat produktif memiliki kekhususan disalurkan untuk usaha produktif dari mustahik. Usaha produktif yang dilaksanakan oleh mustahik yang bermodal dari zakat produktif. Usahnya diharapkan mampu untuk terus berkembang, sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi mustahik sehingga mencapai kesejahteraan

²⁰ Junia Farma dan Khairal Umuri, “Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* 1, No. 1. (1 Mei 2021) <https://doi.org/10.37598/jeips.v1i1.%20Mei.953>

²¹ Khoniq Nur Afiah, “Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat di masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Institut Kemandirian Dompot Dhuafa”, *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, No. 2. (April 2022) <https://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>

bahkan bisa menjadi muzakki.²² Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas pemberdayaan masyarakat dari dana zakat. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan Rijal Allamah dkk mahasiswa Universitas Islam Negeri sumatra Utara pada tahun 2021 dengan judul “Peran Zakat, Infaq Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pera

5. n dari lembaga filantropi Islam tersebut sudah cukup baik, karena dana yang disalurkan tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun juga produktif yang pada akhirnya akan memberikan modal bagi para masyarakat yang dibantu. Sehingga hal ini akan menciptakan pola distribusi yang adil sesuai dengan ajaran Al Qur’an, kemudian dari sisi pemberdayaan, maka ekonomi umat akan menjadi meningkat, melalui bantuan dana yang mereka terima dari lembaga filantropi Islam.²³ Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas filantropi islam dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka secara lebih rinci akan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Herlambang Dwi Prasetyo (2021) dalam jurnal	Hasil penelitian menyatakan bahwa Lazismu Gamping	Sama-sama menggunakan metode analisis model	Adapun perbedaannya terletak pada objek

²² Akmalur Rijal, “Peran Zakat Terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan Mustahiq”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4, No. 1. (1 Maret 2019) <http://dx.doi.org/10.30736/jesa.v4i1.57>

²³ Rijal Allamah, Sri Sudiarti dan Julfan Saputra, “Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat”. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 No. 1. (2021) <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i1.137>

	penelitiannya yang berjudul Gerakan Filantropi Islam : Peran Lazismu dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Gamping Kabupaten Slememan	sebagai lembaga filantropi kreatif menggunakan program yang inovatif dan kreatif melalui beberapa peran yaitu peran pemberantasan kemiskinan, peran pemberdayaan, serta peran jaminan pendidikan dan kesehatan	Miles dan Huberman berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan	penelitiannya
2	Junia Farma dan Khairal Umuri (2021) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran filantropi bias menjadi upaya kolektif untuk membingkai semangat kedmawaan	Sama-sama membahas terkait filantropi islam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat	Adapun perbedaanya terletak pada objek penelitiannya
3	Khoniq Nur Afiah (2022) jurnal penelitiannya yang berjudul Filantropi Islam dan Pemerdayaan Masyarakat di masa pandemi Covid-19: Studi kasus Institut Kemandirian Dompot Dhuafa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Institut Kemandirian Dompot Dhuafa telah melakukan berbagai macam program pemberdayaan ekonomi masyarakat	Sama-sama membahas filantropi islam dalam pemberdayaan masyarakat.	Adapun perbedaanya terletak pada objek penelitian

4	Akmalur Rijal (2019) jurnal penelitiannya yang berjudul Peran Zakat Terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan Mustahiq	Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif berperan sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas pemberdayaan masyarakat dari dana zakat.	Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian
5	Rijal Allamah dkk (2021) jurnal penelitiannya yang berjudul Peran Zakat, Infaq Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran dari lembaga filantropi Islam tersebut sudah cukup baik, karena dana yang disalurkan tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun juga produktif	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas filantropi islam dalam pemberdayaan masyarakat	Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian

B. Landasan Teori

1. Lembaga Filantropi Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Filantropi zakat, infak, dan sedekah

Menurut Hilman Latief, kata “filantropi” berasal dari kata Latin “philanthropia”, atau dari kata Yunani “philo” dan “anthropos”, yang keduanya berarti “cinta manusia”. Bentuk kepedulian terhadap orang lain atau sekelompok

orang yang dilandasi rasa cinta terhadap sesama manusia disebut filantropi. Membantu mereka yang membutuhkan adalah definisi umum dari filantropi.²⁴

Arti filantropi mirip dengan arti amal, yang berasal dari kata latin caritas yang berarti cinta kasih tanpa pamrih. Perbedaan antara kedua konsep tersebut pada dasarnya adalah bahwa filantropi cenderung mengarah pada pemberian jangka panjang, sedangkan amal condong merujuk pada pemberian jangka pendek.²⁵

Karena dimotivasi oleh kecenderungan untuk menjunjung tinggi keuntungan dan kepentingan publik, atau mungkin dianggap sebagai tindakan sukarela demi kepentingan publik, maka filantropi adalah tindakan sukarela yang dilakukan secara pribadi. Kemudian, filantropi juga dapat diartikan sebagai pemberian, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dilakukan dengan tujuan untuk mendukung upaya sosial tanpa mengharapkan imbalan bagi pemberinya.²⁶

Umat Muslim awal tidak mengenal istilah "filantropi", namun di zaman modern, sejumlah frasa Arab telah digunakan sebagai penggantinya. *Al-'ata' al-ijtima'i* (pemberian sosial), misalnya, adalah nama lain dari sedekah. Kadang-kadang juga disebut sebagai *al-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan) atau *'ata khayri* (memberi untuk kebaikan). Belakangan, istilah seperti *al-birr* (perbuatan baik) atau *as-sadaqah* (sedekah) juga dipakai.²⁷

²⁴ Hilman Latief, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 34.

²⁵ Udin Saripudin, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi," *Bisnis dan Manajemen Islam* 4, No. 2 (2016): 165, <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2697>

²⁶ Udin Saripudin, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi," *Bisnis dan Manajemen Islam* 4, No. 2 (2016): 166 <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551/10.21043/bisnis.v4i2.2697>

²⁷ Abdiyansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Perspektif Ekonomi Darussalam*, No. 2(2015): 155 <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa filantropi adalah rasa cinta yang diungkapkan atau diwujudkan dalam bentuk solidaritas antar sesama manusia, dimana pihak yang beruntung mendampingi pihak yang kurang beruntung.

Dalam kaitannya dengan amal, Al-Qur'an dan Hadits menekankan tiga gagasan utama: kewajiban moralitas agama, dan keadilan sosial. Konsep pertama berfungsi sebagai kerangk

a dasar, konsep kedua berhubungan dengan moralitas sosial, dan konsep ketiga menyentuh tujuan mendasar dari amal dan agama, yakni keadilan sosial.²⁸

b. Tugas pokok dan fungsi lembaga filantropi

Ada beberapa tugas pokok dan fungsi dari lembaga filantropi. Pertama, memberikan bantuan untuk keluarga miskin. Memang sedikit sulit membedakan konteks agama dengan konteks sosial, motif agama bersedekah adalah hal yang paling sering dijumpai pada konteks sosial berfilantropi. Perilaku ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun juga berbasis komunitas, dimana anggota masyarakat lain memberikan sumbangan kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan dan layak mendapatkan bantuan tersebut. Kedua, pembangunan infrastruktur untuk kepentingan bersama. Pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, seperti masjid, jalan dan saluran irigasi. Filantropi merupakan wujud dari kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang bersifat lokalistik merupakan alternatif sumber dana pembangunan.²⁹

c. Bentuk bentuk Filantropi

²⁸ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Konsentrasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), h. 37

²⁹ Imron hadi Tamin, "Peran Filantropi dalam Pegentasan Kemiskinan Didalam Komunitas Lokal." *Sosiologi Islam* 1 No. 1 (April 2011), <https://doi.org/10.15642/jsi.2011.1.1.%25p>

Menurut Al-Qur'an dan Hadits, ada berbagai jenis filantropi dalam sedekah dalam Islam, antara lain zakat, infak, dan sedekah.

1) Zakat berasal dari kata Arab az-zakah yang berarti keberkahan, pertumbuhan, kebersihan, kebaikan, dan peningkatan. Pengertian inti kata “zakat” dalam perspektif bahasa Arab yakni “suci”, “berkembang”, “berkah”, dan “terpuji”, yang kesemuanya dimanfaatkan dalam Al-Quran dan hadis.³⁰

Zakat didefinisikan dengan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam definisi ini, bukan hanya harta yang bersifat pribadi yang wajib dizakati, tapi juga harta kelompok umat Islam seperti perusahaan, dan lembaga lain.³¹

Menurut terminologi syariat atau istilahnya zakat adalah sebagian dari sejumlah harta tertentu apabila harta tersebut sudah mencapai syarat nisab (batas yang harus dikeluarkan zakatnya), dan Allah Swt kemudian mewajibkan untuk dikeluarkan, dan diberi kepada kelompok yang berhak menerimanya dengan syarat khusus. Pembayar zakat disebut muzzaki, sedangkan penerima zakat disebut mustahik.³²

Zakat adalah suatu kewajiban yang sifatnya mengikat untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dan bukan bersifat sebagai anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat muslim yang sudah balig dan berakal serta telah memenuhi syarat wajib zakat. Ketika mereka telah mempunyai sejumlah harta yang telah memenuhi syarat yang ditentukan misalnya telah masuk dalam batas nisab, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu pula untuk

³⁰ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), 1

³¹ Fasiha, “Zakat Produktif”, (Palopo-Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017), 17

³² Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*, (Jakarta: Al-Kautsar Prima Indocamp, 2018), 3

diberikan kepada para mustahik yang terdiri dari delapan golongan yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.

Dasar hukum zakat atau dalil-dalil yang berkenaan dengan zakat banyak terdapat di dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu:

(QS. Al-Baqarah Ayat 110).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْزُقُوا كَمَا رَزَقْتُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْزُقُوا كَمَا رَزَقْتُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْزُقُوا كَمَا رَزَقْتُمْ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah, Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah Swt menganjurkan mereka menyibukkan diri mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka dan membawa akibat yang baik untuk diri mereka di hari kiamat nanti seperti mendirikan salat dan menunaikan zakat hingga Allah menetapkan bagi mereka pertolongan dalam kehidupan di dunia dan di hari semua saksi berdiri tegak (hari kiamat), yaitu hari yang disebutkan oleh firman-Nya. Allah sama sekali tidak melupakan amal perbuatan orang yang beramal; dan amal tersebut tidak akan hilang di sisi-Nya, baik amal yang baik ataupun amal yang jahat. Karena sesungguhnya Dia akan memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya.³³

Salah satu tujuan zakat adalah untuk memupuk persatuan dengan mencegah agar perbedaan yang ada di antara manusia tidak dijadikan sebagai pembenaran

³³ Ibnu Katsir "Tafsir Ibnu Katsir" <http://www.ibnukatsironline.com/2014/11/tafsir-surat->

[al-baqarah-ayat-109-110.html?m=1](#), (5 Juli 2023)

atas ketidakadilan sosial. Tujuan lain dari zakat adalah menciptakan perilaku peduli antar umat dalam rangka meningkatkan ketentraman dan keamanan serta mengurangi kemiskinan angka.

Tujuan zakat dari muzakki adalah untuk mensucikan dari sifat kikir, bakhil, rakus dan egoistis, melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati hati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap rasa kasih sayang antar sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat serta melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak yang mulia.

Bagi mereka si penerima zakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan primer sehari-hari, tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang menyelimuti hati mereka melihat orang yang kaya bakhil. Selanjutnya akan tumbuh dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk itu, mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya.³⁴

Tujuan realisasi zakat adalah untuk meningkatkan taraf hidup seorang penganut suatu agama atau sekelompok orang tertentu sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang kecukupan, makmur, dan kekal.³⁵

2) Infak

³⁴ Muh. Ruslan Abdullah "Dampak Implementasi Zakat Produktif", *Jurnal Of Islamic Economic Law* 1, No. 1. (September 2016) <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>

³⁵ Abdiyansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Perspektif Ekonomi Darussalam*, I, No. 2(2015): 165, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>

Dalam bahasa Arab, kata infak (*anfaqa-yanfiq-infaaqan*) mempunyai arti mengeluarkan atau membelanjakan uang. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan alasan yang ditentukan oleh prinsip agama Islam disebut infak.³⁶

Infak berbeda dengan zakat karena tidak memiliki nisab atau ambang batas harta yang ditetapkan secara hukum. Oleh karena itu, sumbangan dapat diberikan kepada siapa

saja, seperti orang tua, saudara, anak yatim, fakir miskin, atau musafir,

bukan hanya kepada organisasi mustahik tertentu dengan demikian infak dapat diartikan sebagai pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang sedangkan Allah Swt memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk memilih jenis harta dan besaran jumlah yang sebaiknya diserahkan atau dikeluarkan.

Dasar hukum pelaksanaan infak bersumber dari Al-Quran yaitu:

(QS. Al-Baqarah Ayat 267).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الرِّقَابُ مَنِّ طَرَفٌ مِّمَّا كَسَبْتُمْ بِحَيْدٍ وَرِجَالٌ مُّسْتَبِقُونَ

أَنَّ الرِّقَابَ وَاللَّذِينَ فِيهِمْ كَيْدٌ مِّنْكُمْ وَأَنَّ الرِّقَابَ وَاللَّذِينَ فِيهِمْ كَيْدٌ مِّنْكُمْ وَأَنَّ الرِّقَابَ وَاللَّذِينَ فِيهِمْ كَيْدٌ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

لَا غَوْلَ لَكُمْ فِي الرِّقَابِ وَأَنَّمَا الرِّقَابُ وَاللَّذِينَ فِيهِمْ كَيْدٌ مِّنْكُمْ وَأَنَّ الرِّقَابَ وَاللَّذِينَ فِيهِمْ كَيْدٌ مِّنْكُمْ وَأَنَّ الرِّقَابَ وَاللَّذِينَ فِيهِمْ كَيْدٌ مِّنْكُمْ

³⁶ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), 3

Wahai orang-orang yang beriman! Infaq kanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah Swt memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berinfaq. Yang dimaksud dengan infak dalam ayat ini ialah bersedekah. Yakni emas dan perak, juga buah-buahan serta hasil panen yang telah ditumbuhkan oleh Allah di bumi untuk mereka, janganlah kalian sengaja memilih yang buruk-buruk. Seandainya kalian diberi

³⁶ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), 3

yang buruk-buruk itu, niscaya kalian sendiri tidak mau menerimanya kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya. Allah Maha kaya terhadap hal seperti itu dari kalian, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah apa-apa yang tidak kalian sukai dan janganl

ah kalian menyimpang dari barang yang halal, lalu dengan sengaja mengambil barang yang haram, kemudian barang yang haram itu kalian jadikan sebagai nafkah kalian.³⁷

3) Sedekah

Sedekah adalah perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan mendapat penerimaan dan pahala dari Allah Swt dengan tidak mengharap imbalan atau imbalan.

Sedekah dalam pandangan Sayyid Sabiq merupakan bagian dari segala kebajikan. Sedekah menurut definisi ini dapat merujuk pada benda yang bersifat materi ataupun immateri.³⁸ Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, sedekah sering dikaitkan dengan infak, yaitu penggunaan sebagian sumber daya atau pendapatan untuk tujuan yang ditentukan agama (Arno et al., 2019; Fasiha, 2022; Muh. Ruslan Abdullah, Fasiha, 2022).

Olehnya itu, sedekah adalah pemberian yang diberikan secara cuma-cuma kepada siapa pun, tanpa nisab atau batasan waktu yang diwajibkan hukum. Namun, jika dilihat lebih dekat, sumbangan sering kali menghasilkan hadiah yang bersifat materi.³⁹ Sedangkan sedekah memiliki pengertian yang lebih luas, baik berupa persembahan materil maupun immateriil (Rahmad, 2020; SIRRULLAHA et al., 2020).

Dasar hukum pelaksanaan sedekah yang bersumber dari Al-Quran yaitu: (QS. Al-Hadid Ayat 18)

³⁹ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), 5

³⁷ Ibnu Katsir “Tafsir Ibnu Katsir”<http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-267-269.html?m=1>, (5 Juli 2023)

³⁸ Qurratul Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam." *Islamuna*, 2, No. 2 (2015): 221,<https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>

³⁹ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), 5

إِن هُوَ يُؤْتِيهِمْ
 قِصَّةً مِّمَّا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ وَإِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَعَلَّةً
 لِّأُولِي الْأَبْصَارِ
 وَلَهُمْ أَجْرٌ

Tejemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Swt menggambarkan pahala yang akan Dia berikan kepada orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan cara memberikan sebagian uangnya kepada orang-orang yang memerlukan, fakir miskin, dan orang-orang fakir (Muang et al., 2022; Muh, 2023; Muzayyanah Jabani, 2020) Mereka tidak mengharapkan imbalan apa pun dari penerima hadiah atau tanda terima kasih apa pun; sebaliknya, mereka memberikannya dengan keimanan yang sungguh-sungguh bahwa Allah akan menerimanya. Setiap amal baik yang diterima Allah dari mereka, pahalanya sepuluh kali lipat, dengan tambahan pahala hingga tujuh ratus kali lipatnya dan masih banyak lagi, termasuk rumah yang baik dan pahala yang melimpah.⁴⁰

d. Urgensi lembaga pengelola zakat

Secara teoritis, sulitnya memahami dan mengamalkan kewajiban zakat dapat dipahami karena ia merupakan suatu yang bertentangan dengan naluri manusia yang pada umumnya mencintai harta benda. Dalam harta zakat pada

⁴⁰ Ibnu Katsir "Tafsir Ibnu Katsir" <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-hadid-ayat-18-19.html?m=1>, (5 Juli 2023)

dasarnya adalah harta Allah yang dititipkan kepada orang kaya yang padanya terdapat kepemilikan orang-orang fakir miskin, dengan sistem zakat ini

⁴⁰ Ibnu Katsir “Tafsir Ibnu Katsir”<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-hadid-ayat-18-19.html?m=1>, (5 Juli 2023)

diharapkan bahwa semua yang dimiliki manusia itu pada hakikatnya adalah milik Allah Swt (Bakri & Daud, 2019; Hamida et al., 2023; Rismayanti, 2023; Yanti & Bakri, 2023).

Zakat sebagai instrumen pengembangan kekuatan Islam seharusnya dibarengi dengan kekuatan lembaga-lembaga yang terkait dengan zakat, baik itu dalam proses pengumpulan sampai pada tingkat pendistribusian. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima dari muzzaki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.⁴¹

Pengambilan dan pendistribusian dapat terwujud dengan adanya lembaga profesional yang memberikan apresiasi secara maksimal baik itu pada level nasional sampai desa. Badan amil zakatlah yang memiliki peran dan tanggung jawab itu, tugas utama dari badan amil zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam (Arhami & Bakri, 2023; Bakri, 2019, 2020; Bakri & Hardianti, 2020).

e. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan bermenjadi

⁴¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdha dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1968), 61

kata "berdaya" artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan,

⁴¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdha dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1968), 61

berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m- dan akhiran –an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.⁴²

Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “Empowerment”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.⁴³

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan)⁴⁴. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Muzayyanah Jabani, Muhammad Nur Alam Muhajir, Muh. Shadri Kahar Muang, 2020; Nurdin et al., 2019; Shaleh et al., 2019, 2021).

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun Masyarakat Memberdayakan

⁴²Rosmedi Dan Riza Risyanti, Pemberdayaan Masyarakat, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), Hlm. 1

⁴³Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, Zakat Dan Wirausaha, (Jakarta: CED)

⁴⁴Edi Sugarto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial,(Bandung: PT Ravika Adimatama 2005),

Rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.⁴⁵

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

f. Strategi pemberdayaan ekonomi melalui gerakan filantropi

Menurut Suharto strategi pemberdayaan masyarakat ia mengemukakan adanya lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu:

1) Motivasi

Dalam hubungan ini setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan hak nya sebagai warga negara dan anggota masyarakat (R. Abdullah & Al-Mashrafiyah, 2021; A. S. Iskandar, 2020; Muzdalifah, St, mahadin shaleh, 2021; Nasir et al., 2021). Karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian

⁴⁵Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial(Bandung: Ptevika Aditam, 2005) Cet Ke1, Hlm 57

dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, dan sanitasi. Sedangkan keterampilan vokasional dapat dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan (Daswati et al., 2022; A. S. Iskandar et al., 2023b; Syamsuddin et al., 2023).

3) Manajemen diri

Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal pendampingan dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

4) Mobilisasi sumberdaya

Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial (A. S. Iskandar et al., 2021; Muhammad Nur Alam Muhajir, Ambas Hamida, Erwin Erwin, 2022; S et al., 2023; Syarief Iskandar et al., 2021). Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian, dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-

sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan

sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial.

5) Pembangunan dan pengembangan jejaring

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.⁴⁶

Pendekatan pemberdayaan yang dikenal juga dengan pendekatan 5P digunakan untuk melaksanakan proses dan mencapai tujuan pemberdayaan. Ini terdiri dari tiga komponen utama: pemungkin, penguatan, dan perlindungan. Pertama, hal ini memungkinkan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah untuk berkembang; kedua, memperkuat masyarakat dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk hidup mandiri; dan ketiga, memberi perlindungan kepada kelompok lemah dalam masyarakat agar tidak dieksploitasi oleh kelompok kuat. Memberi wewenang atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja bukan merupakan pemberdayaan. Pemberdayaan mengacu pada pentingnya proses pendidikan dalam menambah mutu seseorang, kelompok, atau komunitas agar mampu bersaing, berdaya, dan hidup mandiri.⁴⁷

⁴⁶ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2015. H. 170-171

⁴⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. h.67

Ada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan perlindungan terhadap masyarakat.

Membangun kapasitas masyarakat dan membina lingkungan yang menumbuhkan potensi masyarakat. Di sini, langkah pertama yakni mengakui bahwa setiap orang dan setiap peradaban mempunyai potensi yang belum

1) dimanfaatkan. Hal ini bermakna tidak ada masyarakat yang benar-benar tidak berdaya. Pemberdayaan yakni upaya untuk meningkatkan daya tersebut melalui pemberian motivasi, inspirasi, dan perhatian terhadap potensi yang dimiliki serta upaya untuk meningkatkannya.

2) Mengubah tingkah laku masyarakat dalam rangka meningkatkan potensi atau daya masyarakat. Dalam situasi ini, tindakan ekstra proaktif diperlukan selain sekadar mengatur suhu dan suasana yang tepat. Penguatan ini memerlukan tindakan spesifik, menawarkan berbagai masukan, dan memfasilitasi akses terhadap berbagai kemungkinan yang akan memberdayakan masyarakat. Terkait dengan pemberdayaan tersebut, kesehatan juga sebagai akses terhadap sumber kemajuan ekonomi.

3) Perlindungan terhadap masyarakat, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakkan kepada yang lemah mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat

bukan membuat masyarakat menjadi makin bergantung pada berbagai program pemberian dana sosial.⁴⁸

g. Indikator Pemberdayaan

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu: masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁴⁹


C. Kerangka Fikir

Kerangka konseptual dibuat berdasarkan proses berpikir deduktif untuk menghasilkan konsep dan proposisi yang memudahkan peneliti dalam merumuskan permasalahan penelitiannya. Pada penelitian ini yang menjadi tema pembahasan adalah filantropi Islam yang kemudian difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, dengan harapan berimplikasi pada pendayagunaan ZIS sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat yang sejalan dengan gerakan filantropi zakat, infak, dan sedekah sehingga menjadi salah satu cara terwujudnya kesejahteraan umat. Untuk memperjelas kerangka konseptual yang dimaksud terdapat pada gambar dibawah ini:

⁴⁸ Gunawan Sumodiningrat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. <http://www.suniscome.50webs.com/data/.../008%20strategi%20pemberdayaan.pdf> dfCached – Similar di unduh pada tanggal 10 September 2020

⁴⁹ Achmad Subianto, Ringkasan dan Bagaimana Membayar Zakat, (Jakarta : Yayasan Bermula dari Kanan, 2004)., h. 40



Gambar 2.1 Kerangka Fikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Menurut Sudaryana, penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami kehidupan sosial dengan cara mendeskripsikannya dari sudut pandang atau penafsiran orang-orang (informan) dalam latar belakang alamiah.⁵⁰ Olehnya itu, penulis penelitian ini berupaya memahami

bagaimana organisasi Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Kota Palopo berkontribusi terhadap filantropi melalui zakat, infak, dan sedekah untuk pemberdayaan.

2. Pendekatan Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dianggap tepat sesuai tujuan penelitian guna menggungkap inti dari sebuah fenomena.⁵¹ Serta didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu memperoleh pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis filantropi melalui kegiatan ZIS pada Wahdah Inspirasi Zakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi pada Wahdah Inspirasi Zakat Jl. Ambe Nona, No. 7, Kec. Wara, Kota Palopo Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi tersebut karena lembaga filantropi yang mampu menjalankan aktivitas dan beradaptasi dengan baik berbagai kebutuhan masyarakat melalui program ke berbagai sektor khususnya ekonomi.

⁵⁰ Sudaryono, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 82.

⁵¹Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis,(Yogyakarta: BPFE,2010), h. 146

C. Definisi Istilah

1. Filantropi

Filantropi diartikan sebagai cinta yang diungkapkan atau dicapai dalam bentuk solidaritas kemanusiaan, dimana mereka yang beruntung atau kaya membantu orang lain yang tidak beruntung.

2. Bentuk Filantropi

Menurut hukum Islam, zakat adalah uang yang harus dibelanjakan oleh seorang Muslim atau suatu usaha sebelum dapat dibagikan kepada penerimanya yang berhak.

Infak mengacu pada penggunaan sebagian harta atau penghasilan seseorang untuk tujuan yang ditentukan oleh keyakinan Islam. Karena infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang tetap secara hukum, dan karena infak sering kali berbentuk barang sebenarnya, maka infak berbeda dengan zakat.

Kata “sedekah” berasal dari kata Arab “sadaqah”, yang bermakna pemberian yang diberikan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan spontan tanpa batasan waktu atau jumlah. Hal ini juga mengacu pada tindakan kebajikan yang dilakukan dengan harapan hanya menerima berkah dan balasan dari Allah Swt.

3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah suatu upaya untuk membangun daya masyarakat dalam perekonomian khususnya dengan mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki sehingga kondisi akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya dengan perwujudan tindakan yang nyata untuk

meningkatkan harkat dan martabat dari sisi ekonomi dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan untuk kesejahteraan umat.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini pengurus Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) dan mustahik (orang menerima manfaat zakat, infak dan sedekah), sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam peningkatan perekonomian umat pada Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Palopo.

E. Sumber Data

Menurut Loftland sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau yang lain. Sumber data yang menjadi patokan pengkajian merupakan data-data real tanpa dibuat-buat yang didapatkan secara langsung di lapangan baik berupa data temuan baru ataupun mengkaji data lama. Dalam hal ini sumber datanya data primer dan data sekunder.⁵²

Data primer merupakan sekumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara terhadap narasumber. Adapun data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, dan sebagainya.⁵³ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dengan pihak pengelola lembaga Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo dan juga pihak yang diberdayakan.

⁵²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 157

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 15

F. Instrumen penelitian

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara kepada pihak pengelola lembaga Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo dan juga pihak yang diberdayakan. Data yang diperoleh dari tempat penelitian yaitu berupa data primer. Selain itu, juga dilakukan kegiatan observasi di lokasi tersebut. Komponen yang terdapat dalam instrumen penelitian yaitu peneliti, narasumber, alat perekam, buku catatan, alat tulis, serta peralatan lain yang diperlukan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁵⁴ Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan mengamati kemudian melakukan pencatatan secara sistematis terkait segala gejala yang diteliti.⁵⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan secara langsung dengan pihak pengelola lembaga Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo dan juga pihak yang diberdayakan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh orang yang melakukan wawancara yakni pewawancara dan orang yang diwawancarai dengan maksud tertentu. Nazir mengemukakan bahwa

⁵⁴M. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 17

⁵⁵ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 1st ed. (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 123

wawancara merupakan suatu proses tanya jawab *face to face* yang dilakukan demi mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian.⁵⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Suatu dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi/wawancara dapat lebih dipercaya apabila didukung oleh bukti berupa foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.⁵⁷

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis/berurutan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁸ Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁵⁹ Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari

⁵⁶ Ibid., 137–138

⁵⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 9th ed. (Bandung: CV Alfabeta, 2014), 82

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 244

⁵⁹ Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*, (Jakarta: UI Press, 2007), 140

lapangan, yaitu mengenai potret pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Filantropi melalui kegiatan zis pada Lazis Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo, sehingga dapat ditemukan hal-hal dari objek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi, 2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan transaksi wisata halal dalam bentuk teks naratif.

Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan yang sistematis. Kegiatan pada tahapan ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan

mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.⁶⁰ Pemeriksaan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap akhir dari suatu penelitian. Maka dari itu, dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian itu harus melalui beberapa teknik pengujian. Adapun teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu teknik triangulasi sebagai alat pengecekan keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya. Triangulasi yang digunakan peneliti ada 3, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah uji keabsahan data dengan cara mengonfirmasi data penelitian yang sudah diperoleh pada sumber yang berbeda. Tujuan adalah untuk memberi keyakinan pada peneliti bahwa data tersebut memang sudah sah dan layak untuk menjadi data penelitian yang akan dianalisis. Cara yang

⁶⁰ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123-124

dilakukan adalah dengan mengonfirmasi atau mewawancarai sumber atau pihak yang berbeda dengan sumber atau pihak yang pertama kali memberikan data.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi tertentu, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.⁶¹

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu adalah proses uji keabsahan data dengan cara mengonfirmasi data yang sudah diperoleh pada waktu yang berbeda. Maksudnya yang berbeda adalah beda waktu antara pagi, siang atau malam bahkan bisa beda waktu antara hari ini, minggu depan atau bulan depan. Triangulasi waktu ini dilakukan guna melihat konsistensi data penelitian apalagi bila data tersebut berupa pendapat atau komentar dari informan yang sangat mungkin berubah karena informan juga makhluk sosial.⁶²

⁶¹Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 117

⁶²Sigit Herman dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 228

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA

Deskripsi Data

A.

1. Gambaran Umum Wahdah Inspirasi Zakat

a. Sejarah Singkat Wahdah Inspirasi Kota Palopo

Organisasi ini didirikan pertama kali pada tanggal 18 Juni 1998 dengan nama Yayasan Fathul Muin (YFM), berdasarkan akta notaris Abdullah Ashal, SH No. 20. Untuk menghindari kesan kultus individu terhadap KH. Fathul Muin Dg. Mangading (seorang ulama kharismatik SulSel yang masa hidupnya menjadi Pembina para pendiri Yayasan Fathul Muin) dan agar dapat menjadi Lembaga Persatuan Umat, pada tanggal 19 februari 1998 M, nama YFM berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) yang berarti “Persatuan Islam” Perubahan nama tersebut diresmikan berdasarkan akta notaris Sulparian, SH No. 059. Wahdah Islamiyah adalah sebuah organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang mendasar pemahaman berlandaskan Al Qur’an dan As Sunnah. Organisasi ini bergerak di bidang da’wah, pendidikan, sosial, kewanitaan, informasi dan lingkungan hidup.

LAZNAS wahdah adalah lembaga Amil Zakat, Infak, dan sedekah di bawah naungan Ormas Islam Wahdah Islamiyah yang resmi berdiri pada tahun 2002 M yang semula bernama lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah (LAZIS) dan diresmikan sebagai lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). LAZNAS Wahdah sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan dengan legalitas SK Kemenag RI Nomor 511 Tahun 2019

Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah secara resmi.

Lembaga amil zakat wahdah inspirasi zakat Kota Palopo mulai dibentuk pada tahun 2017, dengan nama lembaga amil zakat wahdah islamiyah (Lazis), dengan

jumlah amil pada saat itu ada tiga, sehingga proses pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada saat itu belum maksimal. Sehingga pada tahun 2021, dengan program-program yang baik, kerja sama dengan pemerintah baik sehingga BAZNAS dan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kota Palopo memberikan surat izin operasional pembentukan LAZ Wahdah Inspirasi Zakat WIZ, alamat Jl. Ambe Nona No, 7 Amasangan, Kota Palopo.

Dengan ketentuan selalu berkordinasi menyampaikan laporan setiap enam bulan kepada BAZNAS Kota Palopo dan tembusan kepada Kementerian Agama Kota Palopo. Adanya surat izin tersebut memberikan pengaruh yang sangat baik hanya pada proses kinerja WIZ mulai dari proses pengelolaan, pendistribusiannya, melainkan juga menambah sumber daya manusia atau amil yang pada saat itu berjumlah tiga orang kini sudah ada dua belas, selain itu dengan adanya surat izin tersebut WIZ Kota Palopo mulai memberanikan diri untuk mengedukasi masyarakat untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah.

Adapun pergantian ketua gerai WIZ Palopo periode 2017-2019 Asgar, S.Kom yang pada saat itu masih Lazis, periode 2019-2020 Ihwan, S.Pd pada saat awal SK Laznas di terima, dan periode sekarang 2020-2023 Darmawan, S.Kom.

b. Visi dan Misi Wahdah Inspirasi Zakat di Palopo

Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional Yang Amanah dan Profesional

Misi

1) Meningkatkan Kesadaran Ummat Tentang Urgensi Menunaikan Ibadah Zakat

Meningkatkan Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Secara Pro


2) fesional

3) Transparan, Tepat Guna dan Tepat Sasaran

4) Memaksimalkan Kualitas Pelayanan Berbasis Kerja Yang Solutif, Praktis dan Aplikatif

5) Memaksimalkan Peran Lembaga Dalam Bidang Sosial, Dakwah dan Kemandirian Ummat.

c. Struktur Organisasi Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo



Gambar 4.1
Struktur Organisasi WIZ Palopo

d. Pengumpulan Dana Zis Pada Wahdah Inspirasi Zakat di Palopo

1) Sosialisasi Lembaga dan Masyarakat

Langkah awal yang dilakukan Wahdah Inspirasi Zakat dalam merekrut muzakki adalah dengan memperkenalkan kepada calon muzakki terkait profil lembaga, latar belakang lembaga serta program-program yang telah ditetapkan Wahdah Inspirasi Zakat dalam mendistribusikan dana ZIS yang telah terhimpun. Kemudian dalam upaya meningkatkan pengembangan lembaga, juga agar dana ZIS dapat diberdayakan secara optimal, Wahdah Inspirasi Zakat melakukan sosialisasi ke masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sosialisasi langsung ke masyarakat yaitu dengan cara amil zakat mendatangi para calon muzakki

(masyarakat/perusahaan) dengan memberikan pemahaman terkait pentingnya membayar zakat sekaligus memperkenalkan kepada calon muzakki bahwa Wahdah Inspirasi Zakat akan mengelola zakat yang telah terhimpun dengan menyalurkan kepada mustahik-mustahik yang telah ditetapkan. Selain amil zakat yang ditugaskan Wahdah Inspirasi Zakat untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, Wahdah Inspirasi Zakat juga memiliki da'i- da'i yang telah tersebar ke seluruh Indonesia yang juga menjadi salah satu tugasnya ialah memberikan edukasi ke masyarakat terkait pentingnya mengeluarkan zakat.

Sosialisasi secara tidak langsung yaitu dengan memberikan edukasi kemasyarakat melalui beberapa alat bantu baik online atau offline yang bersifat ajakan untuk membayar zakat, diantaranya melalui: majalah Wahdah Inspirasi Zakat, spanduk/baliho, via agen, website resmi www.wiz.or.id, serta facebook, twitter, Instagram atas nama Wahdah Inspirasi Zakat.

2) Sistem Penyetoran Zakat

Untuk memudahkan muzakki dalam menyetorkan zakatnya, para muzakki dapat memilih langkah-langkah yang paling mudah. Diantara langkah-langkah tersebut yaitu:

- a) Muzakki mendatangi langsung kantor pusat Wahdah Inspirasi Zakat yang beralamat di Jl. Ambe Nona No. 7, Kota Palopo
- b) Layanan jemput zakat oleh amil zakat Wahdah Inspirasi Zakat dengan menghubungi call center 082311277900

Melalui Rekening Bank (Transfer), Muzakki yang ingin melakukan transaksi penyetoran zakatnya melalui via transfer, Wahdah Inspirasi Zakat menyediakan bank ya

- c) ng dapat dipilih oleh muzakki, namun muzakki yang mentransferkan zakatnya dihimbau agar mengkinfirmasi Wahdah Inspirasi Zakat dengan cara: konfirmasi via transfer via sms/Wa dengan format, BKHK/nama kota/jumlah donasi serta untuk amanah pencatatan harap tambahkan nominal 200. Contoh; Rp. 1.000.000.200,-
- d) Berikut dalah Bank yang telah disiapkan oleh Wahdah Inspirasi Zakat untuk para muzakki yang ingin melakukan pembayaran donasi zakat, sedekah dan kebencanaan via transfer atas nama Wahdah Inspirasi Zakat Palopo:

Tabel. 4.2
Layanan Donasi

DONASI	NAMA BANK	NOMOR REKENING
Zakat	BSI	7199979994
Sedekah	BSI	7139813744
Kebencanaan	BSI	7199799996

Tabel 4.1 Arsip Dokumen Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ)

- e. Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zis Pada Wahdah Inspirasi Zakat di Palopo
 - 1) Penetapan Mustahik

Wahdah Inspirasi Zakat mengatur setiap program yang dijalankannya dan menentukan kriteria mustahik yang akan diberikan bantuan dari dana zakat. Verifikasi yang lengkap terhadap mustahik yang akan kita bantu, dari delapan ashnaf yang kita ketahui, pentingnya ditonjolkan beberapa ashnaf (mustahik) yang paling pokok untuk dibantu, hampir semua membutuhkan dana zakat tapi diperincikan agar dana zakat yang kita keluarkan tersalurkan dengan baik.

Adapun mekanisme dan tahapan-tahapan yang dijadikan pedoman untuk menetapkan pengusaha kecil sebagai mustahik zakat di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Survei, Pihak Wahdah Inspirasi Zakat secara mandiri turun langsung kelapangan untuk mensurvei mustahik dengan berkordinasi dengan pemerintah setempat. Dalam survei ini pihak Wahdah Inspirasi Zakat akan memilih mustahik yang telah memiliki usaha dan terkendala dengan biaya atau alat yang dimilikinya tidak memadai.
- b) Pengelompokan data mustahik dilakukan dengan cara menentukan klaster yang cocok dengan mustahik dengan mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan agar bantuan yang disalurkan tepat guna dan tepat sasaran.
- c) Menetapkan bantuan yang akan didistribusikan Wahdah Inspirasi Zakat melakukan rapat internal setiap akan menjalankan programnya termasuk diantaranya program kemandirian, Wahdah Inspirasi Zakat terlebih dahulu menentukan dan menetapkan jenis bantuan apa yang akan diberikan kepada mustahik.

Evaluasi, Selain menyalurkan zakat, Wahdah Inspirasi Zakat juga melakukan evaluasi dengan memantau mustahik, pihak Wahdah Innspirasi Zakat melakukan pengawasan dan memberikan pemahaman kepada para mustahik jika taraf hidupnya sudah sejahtera maka diharapkan untuk bisa mandiri dalam mengelola keuangan sehingga keadaannya bisa berubah menjadi muzakki.

Evaluasi ditinjau dari segi peningkatan pendapatan yang didapatkan mustahik setelah diberikan pemberdayaan oleh Wahdah Inspirasi Zakat

d) dengan mengisi celengan yang diberikan.

f. Sistem Pembinaan Wahdah Inspirasi Zakat Kepada Mustahik

Untuk mencapai tujuan yang diprogramkan, WIZ memberikan pembinaan kepada mustahik agar mampu menjalankan usahanya dengan baik dan perekonomiannya juga meningkat. Adapun jenis pembinaan yang dilakukan antara lain:

1) Pendampingan secara berkala

Wahdah Inspirasi Zakat melakukan pendampingan secara berkala kepada mustahik yang telah diberikan bantuan sarana prasarana dengan melihat peningkatan yang dicapai oleh mustahik dalam menjalankan usahanya.

2) Bahan baku

Agar usaha yang dimiliki mustahik terselenggara dengan baik Wahdah Inspirasi Zakat memberikan bantuan berupa alat bantu atau bahan baku terkait dengan usaha yang dijalankan.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Wahdah Inspirasi Zakat Melalui Bantuan Usaha Mikro

Wahdah Inspirasi Zakat telah dipercaya mengelola zakat, infak, dan sedekah serta dana kemanusiaan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai sarana untuk membantu keluarga kurang mampu dan sebagai sarana untuk membantu penerima manfaat dalam meningkatkan perekonomian keluarga serta sebagai bentuk kepedulian Wahdah Inspirasi Zakat terhadap kaum dhuafa, khususnya pada program berkah mandiri (kegiatan produktif).

a. BUM Usaha Jagung Masak

Ibu Pati berprofesi sebagai penjual keliling jagung masak dengan menggunakan gerobak dorong di kota Palopo. Salah satu penerima modal Bantuan Usaha Mikro (BUM) dari Wahdah Inspirasi Zakat. Wahdah Inspirasi Zakat memberikan bantuan sarana prasarana sesuai ungkapan si Ibu:

“Saya diberi gerobak dari Wahdah Inspirasi Zakat, dengan adanya bantuan dari Wahdah Inspirasi Zakat yang sangat terbantu. Karena gerobak saya jadi baru dan bagus. Dan memang saya lagi butuh, kemudian WIZ menawarkan bantuannya”.⁶³

Pendapatan yang dihasilkan dari jagung masak yaitu sebesar Rp. 150.000,- - 300.000,- perharinya, namun masih pendapatan kotor. Namun terkhusus Ibu Pati sendiri hanya menyediakan jagung masak saja karena keterbatasan tenaga karena beliau berjualan mendorong gerobaknya sendiri.

Usaha yang dijalankan Ibu Pati memiliki potensi yang bagus karena beliau berjualan keliling namun terbatas dari kemampuan tenaga mengingat usianya sudah masuk dalam kategori lansia. Harapannya Wahdah Inspirasi Zakat lebih memperhatikan hal tersebut.

b. BUM Usaha Kue Narastands

Ibu Iramaya berprofesi sebagai penjual berbagai jenis kue seperti bolu mentega, kacang sembunyi, kue jintan dan menerima pesanan di Kel. Latuppa Kec. Mungkajang. Salah satu penerima modal Bantuan Usaha Mikro (BUM) dari Wahdah Inspirasi Zakat. Sejak 20 tahun menggeluti usaha ini, pada bulan Juni 2023, Wahdah Inspirasi Zakat memberikan tambahan modal. Sesuai ungkapan si Ibu:

⁶³Ibu Pati, Penerima Bantuan Usaha Mikro Pada Wahdah Inspirasi Zakat, Wawancara 15 Agustus 2023

“Saya diberi dana sebesar Rp. 2.000.000 buat tambahan modal. Dan kondisi saat itu memang saya lagi butuh, kemudian Wahdah Inspirasi Zakat menawarkan bantuan. Dengan adanya bantuan dari Wahdah Inspirasi Zakat yang sangat terbantu dari sisi pemasaran karena Wahdah Inspirasi Zakat juga membeli kue saya untuk kegiatan Wahdah Inspirasi Zakat itu sendiri. Harapan saya ke Wahdah Inspirasi Zakat bisa terbantu dari segi pemasaran jadi saya produksi saja dan bagus juga jika ada terus pengontrolan tiap 3 bulan supaya ada peningkatan. Setelah juga mendapat bimbingan bisa lebih berkembang usahanya dan bisa menjadi muzakki juga”.⁶⁴

Pendapatan yang dihasilkan pada usaha ini, sehari-harinya sebesar Rp. 150.000,- Rp.500.000., itupun pada saat ada pesanaan. Usaha ini sudah berlangsung lama, biasanya juga ada pergantian menu sesuai permintaan konsumen. Usaha yang dijalankan Ibu Iramaya juga memiliki potensi yang besar dikarenakan rasa dan peminatnya juga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Usaha ini juga perlu kreativitas lebih dalam memasarkan produk, misalnya kue bolu menteganya juga bisa dijadikan kue ulangtahun. Namun Ibu Iramaya belum mendapat pembinaan serta pelatihan dari pihak Wahdah Inspirasi Zakat juga mengingat masih termasuk mustahik yang baru saja diberikan bantuan.

Adanya upaya yang dilakukan Wahdah Inspiasi Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik merupakan tindakan usaha untuk dapat mewujudkan tujuan dan visi misi Wahdah Inspiasi Zakat dengan berbagai pelatihan dan pendampingan yang bisa meningkatkan usaha dan taraf ekonomi mustahik. Pelatihan dan pendampingan ini diharapkan dapat membantu mustahik untuk memotivasi mustahik agar lebih semangat dalam menjalankan serta mengembangkan usaha yang mereka miliki. Tanpa adanya pelatihan dan pendampingan menjadikan mereka kurang optimal dalam menjalankan usaha yang akan mengakibatkan kurang maksimal dalam mencapai tujuan dan visi misi

⁶⁴Ibu Iramaya, Penerima Bantuan Usaha Mikro Pada Wahdah Inspirasi Zakat, Wawancara 21 Agustus2023

Wahdah Inspirasi Zakat. Selain itu mustahik sudah memahami bahwa dana zakat produktif yang mereka peroleh dapat dimanfaatkan untuk menambah modal usaha dan dipergunakan sesuai dalam konsep Islam. Pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik terbukti dapat menunjang keberlangsungan usaha, menambah produk yang dijual dan meningkatkan penghasilan usaha mustahik. sesuai ungkapan Bapak Darmawan :

“Perlu juga diketahui bahwa kami hanya memberikan modal usaha atau bantuan bahan baku kepada mustahik yang telah memiliki usaha sebelumnya agar nanti pengontrolannya dapat berjalan dengan lancar dan juga usaha yang dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan mustahik”.⁶⁵

Perlu diketahui peningkatan taraf ekonomi dapat ditandai dengan meningkatnya pendapatan mustahik yang diperoleh dari hasil usaha yang telah dijalankan. Beberapa mustahik yang memberikan informasi pada halaman-halaman sebelumnya tentang hasil usahanya menunjukkan bahwa mustahik yang telah diberikan bantuan modal usaha mengalami peningkatan pemasukan yang cukup baik sebelumnya namun perlu peningkatan. Pendapatan atau penghasilan merupakan indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan umat, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan untuk membiayai pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Semakin tingginya pendapatan yang di dapatkan maka akan semakin meningkatkan standar hidup masyarakat. Hal ini masih dirasa cukup oleh Ibu Pati, sesuai ungkapannya:

“Kemudian bantuan ini juga memberikan dampak bagi prekonomian keluarganya serta keuntungan dari usahanya untuk kebutuhan sehari”.⁶⁶

⁶⁵Bapak Darmawan, Ketua Pada Wahdah Inspirasi Zakat, Wawancara 15 Agustus 2023

⁶⁶Ibu Pati, Penerima Bantuan Usaha Mikro Pada Wahdah Inspirasi Zakat, Wawancara 15 Agustus 2023

Dana ZIS yang dikelola dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi mustahik dalam jangka panjang. Tentunya dampak dari ZIS tidak dapat dirasakan dalam waktu yang singkat. Secara bertahap mustahik diharapkan memiliki kemandirian ekonomi dan dapat berubah menjadi muzaki. Sesuai ungkapan Bapak Darmawan Ketua Lembaga WIZ:

“Kami juga selalu mengontrol kegiatan usaha mereka dengan memberikan bimbingan edukasi serta celengan kepedulian terkait dengan usaha yang dijalankan, karena diharapkan nantinya mampu statusnya dari mustahik menjadi muzakki. Kalau dari sisi berpengaruh tetap ada tapi masih sangat kecil karna memang untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi kita itu masih sangat kecil lagi lagi karn kurangnya dana berbeda dengan lembaga yang memiliki dana yang besar karna kita ini mencar dulu baru menyalurkan”.⁶⁷

Hampir seluruh pelaku BUM pada Wahdah Inspirasi Zakat menjadikan berdagang sebagai pekerjaan pokok mereka. Awal mereka berwirausaha atau memilih berjualan karena inisiatif sendiri dari awal dan sebagai tambahan penghasilan. Mengingat kegiatan usaha mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi BUM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Peranan Wahdah Inspirasi Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Palopo

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu: masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu

⁶⁷Bapak Darmawan, Ketua Pada Wahdah Inspirasi Zakat, Wawancara 15 Agustus 2023

menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁶⁸

Dalam penelitian ini meningkatnya taraf pendapatan mustahik dapat dilihat dari keberhasilan para mustahik menjadi muzakki dengan mengisi celengan peduli yang diberikan WIZ. Namun jika melihat dari jumlah omzet yang didapatkan dalam satu hari, terdapat salah satu anggota yang dapat dikatakan cukup berhasil yaitu Ibu Pati, beliau berhasil mendapatkan omzet kotor sejumlah 300 ribu rupiah per harinya selama sebulan, jika dibuat perhitungannya, Ibu Pati mendapat penghasilan kotor Rp. 300.000 x 30 = 9.000.000,- per bulan. Ibu Pati

berbelanja bahan produksinya setiap harinya dengan total dalam sebulan kurang lebih sebesar Rp.6.300.000 per bulannya, Ibu Pati tidak menyewa tempat untuk berdagang tetapi berjualan keliling menggunakan gerobak yang didorong. Pendapatan bersih yang Ibu Pati dapatkan sebesar Rp. 9.000.000 – Rp. 6.300.000 = Rp. 2.700.000

Selain itu, ada juga Ibu Iramaya yang mendapatkan omzet sebanyak 150-500 ribu rupiah perhari selama satu bulan, jika dihitung Rp. 150.000 x 30 = Rp. 4.500.000,- per bulan. Ibu Iramaya berbelanja bahan produksinya setiap harinya dengan total dalam sebulan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000 per bulannya, Ibu Iramaya tidak menyewa tempat untuk berdagang, Ibu Iramaya berjualan di dekat rumahnya dan media sosial. Pendapatan bersih yang Ibu Iramaya dapatkan sebesar Rp. 4.500.000 – Rp. 3.000.000 = Rp. 1.000.000 itu perhitungan dengan jumlah terendah dan rata-rata karena omzet yang banyak beliau hasilkan ketika menerima pesanan.

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa bantuan yang diberikan lembaga WIZ kepada masyarakat. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat yang

⁶⁸ Achmad Subianto, Ringkasan dan Bagaimana Membayar Zakat, (Jakarta : Yayasan Bermula dari Kanan, 2004)., h. 40

membutuhkan sehingga dengan adanya bantuan ini dapat meningkatkan taraf pendapatan dari hasil usaha yang dijalankan. Selain membantu meningkatkan perekonomian dan kebutuhan masyarakat sehari-hari dengan adanya bantuan ini dapat menyalurkan kemampuan usaha.

Dengan proses pengelolaan dana bantuan yang dikelola langsung oleh pihak lembaga dan juga penyaluran yang juga dilakukan langsung oleh pihak lembaga tanpa melalui perantara. Dalam memberikan bantuan juga tidak sembarangan. Dalam lembaga WIZ juga memiliki tim khusus untuk mencari dan menyeleksi para calon penerima bantuan. Jadi para penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh lembaga. Meskipun ada beberapa masyarakat yang belum mendapatkan bantuan usaha mikro tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rijal Allamah dkk Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara pada tahun 2021 dengan judul “Peran Zakat, Infaq Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari lembaga filantropi Islam tersebut sudah cukup baik, karena dana yang disalurkan tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun juga produktif yang pada akhirnya akan memberikan modal bagi para masyarakat yang dibantu. Sehingga hal ini akan menciptakan pola distribusi yang adil sesuai dengan ajaran Al Qur’an, kemudian dari sisi pemberdayaan, maka ekonomi umat akan menjadi meningkat, melalui bantuan dana yang mereka terima dari lembaga filantropi Islam.⁶⁹

Wahdah Inspirasi Zakat menerapkan program pemanfaatan ZIS dengan logika tersendiri untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dilakukan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program, program pemberdayaan ekonomi

⁶⁹ Rijal Allamah, Sri Sudiarti dan Julfan Saputra, “Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat”. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 No. 1. (2021) <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i1.137>

masyarakat yang sedang berjalan masih dilaksanakan secara parsial dan biasanya bersifat tahap awal. Oleh karena itu, program-program pemberdayaan tersebut diragukan untuk mampu menjawab peningkatan kesejahteraan secara komperensif. Dampak ekonomi yang diuraikan di atas tidak hanya berdampak secara ekonomi terhadap mustahik, namun juga berdampak secara sosial dan spiritual. Namun perlu ditegaskan bahwa besaran dan cakupan bantuan serta jumlah mustahik masih sangat terbatas. Hal ini memang mentyesuaikan dengan ketentuan normatif tentang penggunaan ZIS Inspirasi Zakat Wahdah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wahdah Inspirasi Zakat telah dipercaya mengelola zakat, infak, dan sedekah melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai sarana untuk membantu keluarga kurang mampu dan sebagai sarana untuk membantu penerima manfaat dalam meningkatkan perekonomian keluarga serta sebagai bentuk kepedulian Wahdah Inspirasi Zakat terhadap kaum dhuafa khususnya pada program berkah mandiri. Pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah diperuntukkan bagi usaha produktif, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

1. masyarakat melalui BUM pada program kemandirian. Namun pendayagunaan ekonomi masyarakat pada saat ini masih berfokus melalui BUM.
2. Mustahik yang memperoleh pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan oleh WIZ memberikan dampak positif berupa peningkatan penghasilan usaha. Upaya-upaya yang dilakukan Wahdah Inspirasi Zakat ini bertujuan agar mustahik dapat memanfaatkan dana zakat produktif yang diperoleh untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.

B. Saran

1. Penelitian ini banyak menjelaskan sebegini kecil konsep pemberdayaan ekonomi berbasis filantropi pada lembaga yang backgroundnya masih lingkup manajemen. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang filantropi dengan lokasi penelitian yang lebih luas dan tema pembahasan yang berbeda sehingga dapat memperdalam kajian tentang gerakan filantropi Islam dan menjadi

2. Bahan pertimbangan kebijakan dan peraturan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat di Palopo.

Penelitian ini merupakan satu dari sekian banyak tema yang mengangkat konsep pemberdayaan ekonomi berbasis filantropi Zakat di Palopo. Oleh karena itu, diharapkan kepada peneliti-peneliti ekonomi Islam selanjutnya agar dapat menggali dan menemukan konsep Ekonomi Islam yang dapat diintegrasikan

3. dengan isu baru lainnya sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Perspektif Ekonomi Darussalam*, I, No. 2(2015): 165, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>
- Afiah Khoniq Nur. "Filantropi Islam dan Pemerdayaan Masyarakat di masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Institut Kemandirian Dompot Dhuafa". *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, No. 2. April 2022 <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>
- Allamah Rijal, Sri Sudiarti dan Julfan Saputra, "Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat". *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 No. 1. (2021) <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i1.137>
- Al-Kaaf Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), cet. 1, h. 132
- Alwi Muhammad, "Faktor-faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*, 2, No. 2. (2 November 2017) <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/viewFile/439/353>
- al-Mubarak, F., Muslim, A. B. M. B. Kesalehan Sosial Melalui Pendidikan Filantropi Islam. *Jiebar: Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research*, 1(1), 2020 <https://doi.org/10.33853/jiebar.v1i1.57>
- Abdullah, M. R., Bahar, I., Shaleh, M., & Ishak, I. (2022). The Influence of Sharia Labels and Compliance on Customer Trust in Bakti Huria Sharia Cooperatives, Palopo City. *Jurnal Al-Qardh*, 7(1), 44–54. <https://doi.org/10.23971/jaq.v7i1.4540>
- Abdullah, R., & Al-Mashrafiyah, F. (2021). The Impact Covid-19 to Financing SMEs Sharia Banking In Indonesia. *Oktober*, 5(2), 40–46.
- Arhami, & Bakri, A. N. (2023). Failure Handling Strategy for Micro People Business Credit (Kur). *Journal of Sharia Economics*, 4(1), 13–28. <https://doi.org/10.22373/jose.v4i1.2457>
- Arno, A. K., Fasiha, F., Abdullah, M. R., & Ilham, I. (2019). an Analysis on Poverty Inequality in South Sulawesi -Indonesia By Using Importance Performance Analysis (Ipa). *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 5(2), 85–95. <https://doi.org/10.19109/ifinace.v5i2.4907>
- Baharuddin, A., Oudina, W. S., Seppa, Y. R., Putra, N. A., & Iskandar, A. S. (2022). Improving Marketing Performance through Digital Marketing for Micro Business Actors in the Trade Sector Registered at the Cooperatives and SMEs Service Office. *PINISI Discretion Review*, 5(2), 411. <https://doi.org/10.26858/pdr.v5i2.32443>

- Bakri, A. N. (2019). Apakah Citra Merek Dan Pelayanan Memiliki Pengaruh Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Kafe Rabbids Kota Palopo? *DINAMIS-Journal of Islamic Management and Bussines*, 2(1), 23.
- Bakri, A. N. (2020). Association Analysis Of Gender, Job Type, Education Level, Income Level, Religion And Spirituality Levels Against The Type Of The Selected Bank Community In Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 33. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i1.5599>
- Bakri, A. N., & Daud, A. S. (2019). Zakat and Empowerment Micro, Small and Medium Business (Case on National Amil Zakat Agency in Palopo). *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 22–31. <https://doi.org/10.30997/jsei.v5i1.1700>
- Bakri, A. N., & Hardianti, D. (2020). Faktor Determinan Keputusan Pembelian Generasi Z Di Shopee Determinant Factors for Purchase Z Generation in Shopee. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.31958/imara.v4i1.2093>
- Daswati, D., Wirawan, H., Hattab, S., Salam, R., & Iskandar, A. S. (2022). The effect of psychological capital on performance through the role of career engagement: Evidence from Indonesian public organizations. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2012971>
- Dodi Ilham Mustaming, A. S. I. (2022). The Effect of Organizational Justice and Service Quality on Customer Perceived Value among University Students: Controlling the Effect of Demographic Variables (Age, Gender, Social-Economic Status, and GPA). *International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership*, 3(1), 27–32. <https://doi.org/10.51629/ijeamal.v3i1.87>
- Fasiha, M. R. A. (2022). Zakat Management Formulation: Improving the Quality of Management with a Quality Assurance approach. *Technium Social Sciences Journal*, 34(December), 374–386.
- Hamida, A., Nur Alam Muhajir, M., & Paulus, M. (2023). Does Islamic Financial Inclusion Matter for Household Financial Well Being? *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 27(1), 9–20. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.8659>
- Humaidi, H., Umar, U., Abdullah, M. R., & Khaerunnisa, K. (2022). Comparative Study of Zakat Funds Collection Through Manual Fundraising and Digital Fundraising in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 347. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4601>
- Iskandar, A. S. (2020). *Mobile Banking System : How the Village Community Perceive*. 8(2), 304–313.
- Iskandar, A. S., Jabani, M., & Kahar Muang, M. S. (2021). Bsi Competitive Strategy Affect Purchasing Decisions of Conventional Bank Customers in Indonesia. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1). <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.305>
- Iskandar, A. S., Muhajir, M. N. A., Hamida, A., & Erwin, E. (2023a). The Effects of Institutions on Economic Growth in East Asia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(1), 87.

<https://doi.org/10.17977/um002v15i12023p087>

- Iskandar, A. S., Muhajir, M. N. A., Hamida, A., & Erwin, E. (2023b). The Effects of Institutions on Economic Growth in East Asia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(1), 87. <https://doi.org/10.17977/um002v15i12023p087>
- Iskandar, N. M. Y. A. S. (2022). *Aktualisasi Kerjasama Guru dan Orang Tuadalam Proses Pembelajaran Blended Learning*. 7(2), 121–136.
- Iskandar, S., Rifuddin, B., Ilham, D., & Rahmat, R. (2021). The role of service marketing mix on the decision to choose a school: an empirical study on elementary schools. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(3), 469–476. <https://doi.org/10.29210/020211177>
- Muang, M. S. K., Jabani, M., & Masati, R. F. (2022). The Effect Of Cloud And Inbound Marketing On Purchase Decisions For Gold Savings. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 17–31. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.484>
- Muh. Ruslan Abdullah, Fasiha, A. K. A. (2022). Reincarnation of MSMEs after the Government's Policy on Economic Recovery Due to the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*, 27, 452–462. <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/332/124>
- Muh, R. (2023). Determinants of Employee Performance at the Regional Financial and Asset Management Agency for the City of Palopo. *Journal of Islamic Management and Bussiness*, 6(1), 32–40.
- Muhammad Nur Alam Muhajir, Ambas Hamida, Erwin Erwin, M. J. (2022). Apakah modal sosial dan kearifan lokal memengaruhi kewirausahaan? Bukti empiris warga Bugis. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(1), 222–230. https://jurnal.um-palembang.ac.id/ilmu_manajemen/article/view/4559
- Muzayyanah Jabani, Muhammad Nur Alam Muhajir, Muh. Shadri Kahar Muang, F. K. (2020). Character Centered Leadership and Its Influence on Employee Loyalty in Sharia Banking: A Case Study in the South Sulawesi Region. *Technium Social Sciences Journal*, 35(september), 346–356.
- Muzayyanah Jabani, T. (2020). IMPLEMENTATION OF RELIGIUSITY AND LOCAL FUNCTION IN DEVELOPMENT OF OFFICE HUMAN RESOURCES MINISTRY OF RELIGION PALOPO CITY. *Nurani*, 20(1), 163–178.
- Muzdalifah, St, mahadin shaleh, hilal M. (2021). Kinerja Pengawas dalam Meningkatkan Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Luwu Utara. *Konsepsi*, 10(2), 128–144. <https://p3i.my.id/index.php/konsepsi/article/view/68>
- Nasir, M., K, B., & Shaleh, M. (2021). Tipe Kepemimpinan Demokratis Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru. *Journal of Islamic Education Management*, 6(1), 37–50.
- Nurdin, Masmuddin, & Shaleh, M. (2019). Peningkatan Pemahaman Mata

Pelajaran PAI melalui Pendampingan Siswa di Luar Jam PBM di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang. *Jurnal Konsep*, 8(1), 19–28. <https://p3i.my.id/index.php/konsep>

- Rahmad, A. S. I. (2020). *The Influence of Job Insecurity and Job Satisfaction on Turnover Intention of Millennial Employees in the Industrial*. 6(1), 7428–7444.
- Rismayanti. (2023). Strategi Penerapan Ekonomi Hijau dalam Mengatasi Middle Income Trap. *Gorontalo Development Review*, 6(1), 39–52.
- S, Z., Jafar, E., Muhajir, M. N. A., & Rusli, M. (2023). Organizational Commitment, Employees Performance and Islamic Work Ethics: Halal Restaurant Perspective. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 9(1), 99–117. <https://doi.org/10.20473/jebis.v9i1.38701>
- Saleh, M., Kamal, H., Abdullah, M. R., J, J., & Takdir, D. (2020). Implementing Values of Local Wisdom in Managing the Budgets of Rural Financing At Poringan Village in West Suli District of Luwu Regency. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 1(3), 124–131. <https://doi.org/10.51594/ijmer.v1i3.17>
- Shaleh, M., Riawarda, A., & Kallang, U. (2019). Management of Independent Business-Based Private Madrasah Development at Madrasah Aliyah. *Kontigensi : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 7(2), 107–117. <https://doi.org/10.56457/jimk.v7i2.132>
- Shaleh, M., Zainuddin, F., & Suli, M. (2021). Application of Principal Management to Improve Teacher Performance during the Covid 19 Period in Elementary Schools. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 10(1), 23–34. <https://doi.org/10.58230/27454312.77>
- Sirrullaha, T. P., Purwanab, D., Susonoc, J., Rasbid, M., & Yohanae, C. (2020). Organizational Culture and Job Satisfaction: Its Impact on Organizational Commitments and Employee Performance Tiara. *The International Journal of Social Science World*, 2(3), 38–50.
- Syamsuddin, N., Nursyamsi, N., & Erwin, E. (2023). Toxic Masculinity and Local Wisdom of the Bugis Culture in East Luwu Regency. *Al-Qalam*, 29(2), 222. <https://doi.org/10.31969/alq.v29i2.1337>
- Syarief Iskandar, A. (2023). Legal Aspects and Effect Work Family Conflict, Job Insecurity, and Transformational Leadership Style on Turnover Intention. *Russian Law Journal*, XI(5), 5. <https://orcid.org/0000-0002-9961-1682>
- Syarief Iskandar, A., Ikram, M. S., & Musalamah, H. (2021). The Comparative Analysis of Financial Performance of Sharia Banking in Indonesia. *Pinisi Discretion Review*, 4(2), 2580–1317.
- Yanti, A. I., & Bakri, A. N. (2023). *Examining the economic viability of clove farming and its impact on the welfare of farmers in Larompong Sub-District*. 5(2), 281–287.

- Badan Pusat Statistik, “Statistik Indonesia 2023,” (28 Februari 2023) <https://www.bps.go.id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>.
- Badan Pusat Statistik, “Kota Palopo Dalam Angka 2023,” (28 Februari 2023), <https://palopokota.bps.go.id/publication.html>.
- Bahjatulloh Qi Mangku. Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga). *Jurnal penelitian Sosial keagamaan*, 10, No. 2, 2016. <https://doi.org/10.18326/infs13.v10i2.473-494>
- Bashith Abdul. *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, Malang: UIN Maliki Press, 2012
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1011.
- Djuana Gustian, Aji Sugiarto. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.


- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*.
- EffendSalehudin, "Peran BAZIS DKI Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat" *Mazalah BAZIS DKI Jakarta*, Edisi 2002.
- Fauziah Amelia. *Religious Giving Di Indonesia: Studi Kasus Filantropi Islam*, *Jurnal Penelitian dan kajian keagamaan*, No. 69 , 2010.
- Fahrudin Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Fasiha, "Zakat Produktif", (Palopo-Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017), 17.
- Gustian Djuana,Aji Sugiarto, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 4.
- Hardani, Nur HikmatulAuliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani,
- Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhka Juliana Sukmana, and Ria RahmatulIstiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 1st ed. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Herman Sigit, Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- J Moleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2008.
- Katsir Ibnu "Tafsir Ibnu Katsir," <http://www.ibnukatsironline.com/?m=1>, (5 Juli 2023)
- Khasanah Umratun. *Manajemen Zakat Moderen*. Malang: UIN-Malik Press, 2010
- Latief Hilman. *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2014.
- Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Mardikanto Totok, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2015. H. 170-171
- Masuko Siti, *Strategi Penyaluran Dana LAZIS Yayasan Amaliah Astra Dalam Rangka pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, (Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum, universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

- Muin Rahmawati. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gowa: Pusaka Almaida, 2020.
- Mujahidin, “Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BAZNAS Kab. Maros)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, No. 2. (2019) <http://dx.doi.org/10.21093/at.v4i2.1367>
- Muh. Ruslan Abdullah “Dampak Implementasi Zakat Produktif”, *Jurnal Of Islamic Economic Law* 1, No. 1. (September 2016) <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>
- Murdani, Sus Widayani, Hadromi. “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang).” *ABDIMAS* 23, No. 2, 2019 <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/article/view/17893/8907>
- Murti Ari. “Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Proses Distribusi Ziswaf (Zakat, Infak, Sodaqoh Dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Ilmu Ekonomi Islam* 1, No. 1 2017 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/viewFile/1268/1127>
- Nur Amal Mas, Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo, *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8, No. 1. (2022) <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1843>
- Nur Ilyasa Aulia Nur, Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik, *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1, No. 1, 2020
- Nasution, Hasyimsyah, Irwan, Hasrat Efendi Samosir, “Pemberdayaan Filantropi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Muhammadiyah di Indonesia.” *Ilmu Ilmu Keislaman* 43, No. 2 2019 <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/634>
- Nasir M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Peduli Umat, (Jakarta: Majalah BAZIS DKI Jakarta, Edisi Desember 2010).
- Prasetyo Herlambang Dwi, Rakhmadi. “Gerakan Filantropi Islam: Peran Lazismu Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman”. *Jurnal Gemi* 1, No. 1. (Desember 2021): 14, <https://doi.org/10.47200/gemi.v1i1.1007>
- Qadir Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdha dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1968.

- Rijal Akmalur, “Peran Zakat Terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan Mustahiq”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4, No. 1. (1 Maret 2019) <http://dx.doi.org/10.30736/jesa.v4i1.57>
- Subianto Achmad, Ringkasan dan Bagaimana Membayar Zakat, (Jakarta : Yayasan Bermula dari Kanan, 2004), h. 40
- Sudaryono, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 82.
- Siyoto Sandu. Dasar Metode Penelitian. Cet 1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sulkifli. *Filantropi Islam Dalam Konteks Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Indonesia*. *Journal of Social-Religion Research*. 3, No. 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.24256/pal.v3i1.190>
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. 9th ed. Bandung: CV Alfabeta, 2014. ———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 1st ed. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumodiningrat Gunawan, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 29
- Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*, (Jakarta: Al-Kautsar Prima Indocamp, 2018), 3.
- Tamin Imron hadi Tamin. *Peran Filantropi dalam Pegentasan Kemiskinan Didalam Kominitas Lokal*. *Sosiologi Islam* 1 No. 1 April 2011. <https://doi.org/10.15642/jsi.2011.1.1.%25p>
- Udin Saripudin. *Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi*. *Bisnis dan Manajemen Islam* 4, No. 2 2016 <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2697>
- Uyun Qurratul. "Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam." *Islamuna*, 2, No.2 (2015): 221, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>
- WIZ, “Profil WIZ”, <https://wiz.or.id/profil-lembaga>. 24.03.2023
- Wahyu Anang. Filantropi Islam Sebagai Stabilitas Kehidupan, *Jurnal Studi Agama Islam*, 10, No. 1, 2017.
- W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 887

Yasin Hendrik. *“Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube,,” Administrasi Publik*5,No. 1,2015
<https://doi.org/10.26858/jiap.v5i1.1>





Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian





1 2 0 2 3 1 9 0 0 9 1 0 0 6

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 1006/IP/DPMPPTSP/III/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelempahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: RISMAYANTI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Salak Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 1904010190

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERAN FILANTROPI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA WAHDAH INSPIRASI ZAKAT (WIZ) DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian	: WAHDAH INSPIRASI ZAKAT (WIZ) KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 08 Agustus 2023 s.d. 08 Oktober 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 09 Agustus 2023
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ERICK K. SIGA, S.Sos
 Pangkat : Penata Tk.I
 NIP : 19830114200701 1 005



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo;
3. Dandim 1403 SWG;
4. Kapolres Palopo;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 2: SK Pembimbing dan Penguji



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 232 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata SI, maka dipandang perlu bentuk Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi.
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : Penunjukan Pembimbing dan Penguji dari Ketua Prodi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen pembimbing skripsi adalah memberikan arahan, saran dan masukan kepada mahasiswa bimbingan mulai pembuatan proposal penelitian hingga skripsi selesai diujikan berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang di tetapkan Institut Agama Islam Negeri Palopo serta berusaha menyelesaikan bimbingan tepat waktu.
- Ketiga : Tugas Dosen penguji adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi, menguji dan memberikan penilaian atas skripsi mahasiswa yang diujikan.
- Keempat : Pelaksanaan seminar proposal dihadiri oleh pembimbing dan penguji II (kedua) dan pelaksanaan Ujian Hasil dan Ujian Munaqasyah dihadiri oleh Pembimbing, penguji I (pertama) dan penguji II (kedua)
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2023.
- Keenam : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terhdapat kekeliruan didalamnya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 28 Maret 2023

Rektor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- embusan :
1. Kabiro AUAK;
 2. Pertinggal;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 232 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Rismayanti
NIM : 19 0401 0190
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Peran Flantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan (ZIS) pada Wahda Inspirasi Zakat (WIZ) di Kota Palopo.**
- III. Dosen Pembimbing dan Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Takdir, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.
Pembimbing : Jumarni, ST., M.E.Sy.
Penguji Utama (I) : Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si.
Pembantu Penguji (II) : Muh. Ikram, S.Ak., M.Si.

Palopo, 28 Maret 2023

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



*Lampiran 3 : Surat Keterangan Wawancara***SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DARMAWAN, S.Kom
Umur : 40 Th
Pekerjaan/Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. Audi Achmad

Menerangkan nama dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rismayanti
NIM : 19 0401 0190
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl. Salak

Telah melakukan wawancara dengan dalam penelitiannya dan sehubungan penyelesaian skripsi yang berjudul :

“Peran Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Zakat, Infak dan Sedekah pada Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Palopo”.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di gunakan seperlunya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PATI
Umur : 63
Pekerjaan/Jabatan : Usaha jagung
Alamat : Jl. Angrek

Menerangkan nama dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rismayanti
NIM : 19 0401 0190
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl. Salak

Telah melakukan wawancara dengan dalam penelitiannya dan sehubungan penyelesaian skripsi yang berjudul :

“Peran Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Zakat, Infak dan Sedekah pada Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Palopo”.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di pergunakan seperlunya.

Palopo, 15 Agustus 2023


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **IRINA MAYA**
Umur : **42 Tahun**
Pekerjaan/Jabatan : **Usaha kue**
Alamat : **Jl. Andi Aelad.**

Menerangkan nama dibawah ini:


Nama Mahasiswa : **Rismayanti**
NIM : **19 0401 0190**
Program Studi : **Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Alamat : **Jl. Salak**

Telah melakukan wawancara dengan dalam penelitiannya dan sehubungan penyelesaian skripsi yang berjudul :

“Peran Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Zakat, Infak dan Sedekah pada Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Palopo”.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di pergunakan seperlunya.

Palopo, 21 Agustus 2023


(.....RANAYANTI.....)

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi bersama Ketua Wahdah Inspirasi Zakat



Dokumentasi Bersama Mustahik Ibu Pati



Dokumentasi Kantor Wahdah Inspirasi Zakat

RIWAYAT HIDUP



Rismayanti, lahir di Bone pada tanggal 26 Januari 2001.

Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Agus dan Ibu Hasma. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Salak Kec. Wara Kota Palopo.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SD Negeri 32 Lagaligo Kota Palopo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Palopo hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Palopo. Setelah lulus SMA ditahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Contact person penulis: rismayanti0190_mhs19@iainpalopo.ac.id